

**BAB II**  
**MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

**A. Permasalahan Hukum**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Kasasi:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum ?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan terhadap Putusan kasasi:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst tersebut ?

**B. Tinjauan Teoritik**

**1. Kewenangan Kepala BPPN dalam Hukum Positif Undang-Undang Perbankan.**

- a. Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas (Pasal 3):
  - 1) Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia.
  - 2) Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit); dan
  - 3) Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

b. Susunan dan Kedudukan BPPN (Pasal 5):

- 1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- 2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- 3) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah pertimbangan Ketua.
- 4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar pengadilan.
- 5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, seorang Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang Perbankan (Pasal 12).

d. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat (Pasal 13):

- 1) Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- 2) Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai,

mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan

- 3) Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

## **2. Teori Dasar Pertimbangan Hukum**

Pada penjelasan pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa Undang-undang No.4 tahun 2004 penjelasan pasal 1.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1986, hlm.84.

Dalam membuat putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehatian-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa<sup>4</sup>:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia yang tidak luput dari kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>5</sup>

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya suatu peristiwa memberikan atau

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Hal-hal Mendasar Dalam Penjatuhan Pemidanaan oleh Hakim*, Sinar Grafika Cipta, Jakarta, 2010, hlm.127.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.128.

menentukan hukumnya. Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Mac Kenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm.84.

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.106.

a. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas

dasar instuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang diperkara.

### **3. Putusan Lepas atas dasar perintah atasan / Jabatan.**

Putusan ini terdapat dalam Putusan MARI No.2425 K/Pid/1989, tanggal 15 Juli 1983; yaitu Putusan MARI yang menerapkan alasan penghapusan pidana tentang menjalankan perintah atasan/jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Arnoldus Thonak adalah Kepala Resort Polisi Kehutanan di Kecamatan Fatuku Kabupaten Kupang. Selain itu ia juga diberi tugas untuk membantu melaksanakan Proyek Reboisasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur selaku Pimpro Reboisasi dan Pengadaan Bibit Provinsi NTT dengan tugas antara lain:

- a. Membantu secara aktif, menyusun jadwal program kerja di lapangan dan di Kantor;
- b. Menyusun Laporan kegiatan proyek tertentu secara periodik;
- c. Membantu perencanaan dan pembinaan serta bimbingan serta bimbingan teknis pelaksanaan di lapangan.

Di samping tugas-tugas formal tersebut, atas perintah lisan Pimpinan Pelaksanaan Proyek Reboisasi (yaitu Joseph), Thonak juga wajib membantu Bendaharawan Pembantu (yaitu Simon) untuk membayarkan upah pekerja lapangan proyek Reboisasi tersebut. Semua tugas dan kewajiban Thonak



tersebut berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pimpinan Pelaksana Proyek atas pengetahuan Pimpro Reboisasi, yaitu Ir. Meroekh.

Thonak dalam hal memberikan upah kepada pekerja dengan cara sama rata tanpa kwitansi dan tanda tangan dari pekerja yang menerima upah. Hal ini dilakukannya oleh karena Thonak sendiri tidak mempunyai daftar nama-nama pekerja dari Bendaharawan Pembantu.

Pelaksanaan reboisasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena seharusnya pekerjaan reboisasi dikerjakan sendiri oleh pihak proyek atau Dinas Kehutanan dengan mengupah pekerja dengan upah harian, menurut perhitungan Harian Orang Kerja (HOK) sesuai standar biaya yang telah ditentukan dalam anggaran biaya.

Pada kenyataannya pekerjaan diborongkan pada para petani di sekitar lokasi proyek Reboisasi dengan upah tanam dan pengawasan Rp 5000,- sampai Rp 20.000,- per orang selama 2 atau 3 tahun. Bahkan di beberapa tempat upah kerja tidak diberikan; sebagai imbalannya para petani boleh menanam palawija di sela-sela tanaman pokok dan mengambil hasil panennya, dengan konsekwensi para petani harus menyediakan bibit tanaman reboisasi. Sedangkan pengadaan bibit tanaman reboisasi seperti lamtoro dan pohon johar sebenarnya telah disediakan dengan dana sebesar Rp 17.423.429,- untuk tahun anggaran 1977/1978 sampai dengan tahun 1980/1981.

Cara pembayaran upah, penanganan administrasi keuangan dan pelaksanaan proyek reboisasi seperti ini dilakukan Thonak sesuai dengan perintah dari Pimpinan Pelaksana Proyek dan Persetujuan Pimpro Reboisasi.

#### Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut di atas Arnoldus Thonak didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan primer: melanggar Pasal 1 ayat (1) “b”, jo.Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) jo.Pasal 65 jo.pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dakwaan lebih subsider: Pasal 55 ayat (1) jo.Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 415 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) “c” Undang-undang No.3 Tahun 1971.

Dakwaan lebih subsider: melanggar Pasal 347 Jo.Pasal 55 ayat (1) jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut

#### **Putusan Pengadilan Negeri**

Menyatakan Terdakwa Arnoldus Thonak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;

Menetapkan barang bukti ... dst.nya.

### **Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri**

a. Tentang pertimbangan hukum.

Salah satu pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri adalah: “bahwa perbuatan terdakwa dan apa yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata hanyalah melaksanakan perintah atasan baik melaksanakan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek (Kepala Dinas Kehutanan), maupun yang diperintahkan oleh Pimpinan Pelaksana Proyek dan tidak ada maksud untuk merugikan keuangan Negara dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Menurut penulis pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat. Oleh karena terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini memang atas dasar perintah dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan sebagai Pimpinan Proyek. Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa juga masih dalam ruang lingkup tugasnya sebagai seorang polisi di Dinas Kehutanan.

Demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri ini menurut penulis sudah tepat berdasarkan hukum. Hanya saja dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum dari pertimbangannya tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP (orang yang menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum).

b. Tentang bunyi putusan

Dengan demikian bunyi putusan Pengadilan Negeri ini sudah sesuai dengan hukum (KUHP), dan juga sudah sesuai dengan doktrin.

Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa yang menyimpang dinilai sebagai melaksanakan perintah atasan dalam pertimbangan hakim yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan adalah tidak tepat. Seharusnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 2) Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri yang menghapuskan tanggung jawab pidana adalah karena perintah atasan terdakwa, yaitu Pimpinan Pelaksana Proyek. Pimpinan Pelaksana Proyek tidak dapat mengubah atau membuat kebijakan yang menyimpang dalam hal pembayaran dalam hal pembayaran tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan. Perintah atasan yang tidak wewenang adalah perintah yang bersifat melawan hukum. Apabila perintah yang demikian dilaksanakan oleh bawahannya berarti melaksanakan perintah yang bersifat melawan hukum dan tetap bertanggungjawab atas akibat yang timbul.

Berdasarkan keberatan dari Jaksa/Pemohon Kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya sebagai berikut.

**Amar putusan MARI adalah sebagai berikut:**

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang;

- Menyatakan terdakwa Arnoldus Thonak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atasannya.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti dan seterusnya.

**Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung**

1) Tentang pertimbangan hukum

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena perbuatan terdakwa itu bukan atas kemauan sendiri, melainkan merupakan perintah atasan, yakni Pimpinan Pelaksana Proyek. Dengan demikian yang bertanggung jawab, bukanlah terdakwa tetapi atasan terdakwa. Jika dilihat dari sudut pandang doktrin tentang alasan penghapus pidana, perbuatan terdakwa dalam hal ini berkaitan dengan itikad baik pelaku/terdakwa, yang berkaitan dengan keadaan dari dalam diri pribadi.

Makah hal ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, dan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP, pelaku/terdakwa tidak dapat dipidana.

2) Tentang bunyi putusan

MARI tidak jelas memberikan dasar hukumnya dalam hal menjatuhkan putusan yang berbunyi terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

**4. Upaya Hukum Luar Biasa**

Secara limitatif tentang upaya hukum luar biasa (*rechtsmiddelen*) diatur dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Pasal 259-269 KUHAP. Apabila diperinci lebih intens lagi. Bab XVII Bagian Kesatu KUHAP mengatur tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum (Pasal 259-262 KUHAP) dan Bagian Kedua (Pasal 263-269 KUHAP) mengatur tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya, dengan melalui visi Pedoman Pelaksanaan KUHAP maka menurut sifatnya (*uit de aard der zaak*) upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan apabila hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Marilah, sekarang kita tinjau lebih terperinci lagi tentang kedua upaya hukum luar biasa (Pasal 259-269 KUHAP), baik dari aspek teoritis, praktik, maupun permasalahannya.

- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*)

Lazimnya, dalam praktik peradilan terminologi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*) disebut dengan istilah “kasasi jabatan”. Mengapa dikatakan demikian? Sebab kasasi ini hanya dapat dilakukan jaksa agung karena jabatannya terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Pasal 32 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, sesuai dengan konteks di atas, dapat disebutkan lebih detail bahwasannya hanya terhadap putusan *yudex facti* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan dan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (Bab XII Bagian Kedua Pasal 263-Pasal 269 KUHAP)

Apabila dikaji lebih mendalam, mendetail, dan terperinci, terhadap ruang lingkup pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*) dapat meliputi hal-hal berikut ini.

***1) Prosedural administrasi permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.***

Pada dasarnya dalam praktik peradilan prosedural administrasi permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir identik dengan permohonan kasasi dalam upaya hukum biasa (Bab XVII Pasal 244-258 KUHAP). Hanya bedanya pada kasasi jenis ini dapat dilakukan oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertam disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kasasi kepada yang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP). Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP). Selain itu, dalam praktik lazim pula ditemukan bahwa usul untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum berasal dari kepala kejaksaan negeri. Apabila terjadi demikian, procedural administrasi yang dilakukan oleh kajari dengan mempergunakan bentuk P-50 (Usul Permohonan Kasasi demi Kepentingan Hukum) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J-A/11/2001 tanggal 1 November 2001 di mana perincian turunan ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi,



Jampidum, jaksa agung, dan arsip. Kemudian, kepala kejaksaan negeri dalam menggunakan usul upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum bertitik tolak pada Surat Jam Pidum Nomor R-32/E/6/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti riwayat penanganan/penyelesaian perkara, tuntutan pidana, putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dan usulan secara rinci berisikan pertimbangan/alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Selain itu, dalam hal akan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum diperhatikan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:

- a) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c) Pengadilan melampaui wewenangnya.

Sedangkan aspek tata cara selanjutnya adalah mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, di mana kepala kejaksaan negeri/kepala kejaksaan tinggi melaporkan kepada jaksa agung adanya putusan pengadilan yang perlu diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Berdasarkan laporan tersebut kemudian jaksa agung menentukan perlu/tidaknya kasasi demi kepentingan hukum. Apabila pendapat dari kepala kejaksaan negeri/kepala kejaksaan tinggi tersebut disetujui oleh jaksa agung, jaksa

agung memberi surat kuasa khusus kepada kepala Kejaksaan negeri untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama jaksa agung. Dari ketentuan yang tersurat dan tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan setiap waktu dan tidak tergantung pada adanya tenggang waktu serta tidak terikat dengan apakah upaya hukum sudah dilaksanakan atau belum. Dan permohonan kasasi demi kepentingan hukum itu hanya dapat diajukan sebanyak satu kali oleh jaksa agung terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP).

2) *Alasan-alasan diajukan permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.*

Dalam ketentuan Bab XVIII Bagian Kesatu Pasal 259-262 KUHAP tidak diatur limitative alasan apa saja yang diajukan jaksa agung untuk melakukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Apakah dengan demikian berarti bahwa terhadap alasan-alasan tersebut sifatnya fakultatif? Menurut penulis, rasanya tidak. Apabila boleh menarik analogi dari ketentuan Pasal 260 ayat (1) KUHAP, khususnya dari redaksional kata, "... disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu" dan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP di mana

secara limitatif pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permintaan kasasi dapat disebutkan bahwa alasan-alasan kasasi demi kepentingan hukum adalah “wajib” atau imperative sifatnya. Jadi, dengan bertitik tolak pada analogi ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP serta Rom IV angka 4 Instruksi Jaksa Agung RI Nomor Ins-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 maka hakikatnya secara teoritis dan praktik lazimnya alasan-alasan kasasi demi kepentingan hukum hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, secara limitatif terhadap alasan-alasan yang dapat diajukan jaksa agung untuk melakukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Akan tetapi, terhadap hal ini M.Yahya Harap berpendapat lain. Oleh karena itu, dengan titik tolak pada perkataan “demi kepentingan hukum” selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai konteks di atas, kasasi ini juga meliputi “segala segi

yang menyangkut kepentingan hukum”. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa:

*“Akan tetapi, kalau kita bertitik tolak dari perkataan demi kepentingan hukum, berarti kasasi demi kepentingan hukum tidak hanya terbatas pada kesalahan yang disebut Pasal 253 ayat (1). Bahkan, meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum. Baik menyangkut pemidanaan, barang bukti, biaya perkara, penilaian pembuktian, dan sebagainya. Pendapat ini didukung oleh alasan, undang-undang sendiri tidak membatasi alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Seandainya alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Seandainya alasan permintaan demi kepentingan hukum sama dengan alasan kasasi biasa, tentu undang-undang sendiri akan menentukan demikian. Kalau begitu, titik tolak alasan kasasi demi kepentingan hukum memang semata-mata demi kepentingan hukum yang meliputi segala aspek kepentingan hukum itu sendiri. Tidak terbatas hanya pada ketiga aspek kepentingan hukum yang ditentukan Pasal 253 ayat (1).<sup>8</sup>*

### **3) Tata cara dan putusan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.**

Pada dasarnya terhadap tata cara pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, seperti yang telah penulis jelaskan di muka, asasnya meliputi:

- a) Permohonan diajukan oleh jaksa agung secara tertulis;
- b) Permohonan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri;
- c) Permohonan tersebut disertai pula risalah yang memuat tentang alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum;

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1195-1196.

- d) Bahwa salinan risalah itu selanjutnya diserahkan panitera pengadilan negeri kepada pihak yang berkepentingan; dan
- e) Kemudian, ketua pengadilan negeri meneruskan dengan segera permintaan kasasi tersebut kepada Mahkamah Agung.

Sedangkan mengenai tata cara pemeriksaan dan putusan kasasi demi kepentingan hukum pada hakikatnya identic dengan pemeriksaan kasasi pada upaya hukum biasa.

#### **4) Perbedaan kasasi dengan kasasi demi kepentingan hukum**

Pada dasarnya, ada perbedaan secara gradual antara upaya hukum kasasi dan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Apabila diperinci, perbedaan tersebut berorientasi pada aspek –aspek sebagaimana tersebut pada bagian 5.1, yaitu:

#### **Bagian 5.1 Perbedaan Kasasi Biasa dengan Kasasi demi Kepentingan Hukum**

No	Kasasi Biasa	Kasasi demi kepentingan Hukum
1.	Diajukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir yang bukan putusan Mahkamah Agung	Diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung.
2	Diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dan disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Apabila pemohon	Diajukan hanya satu kali oleh jaksa agung dan disampaikan secara tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri disertai risalah.

	terlambat mengajukan kasasi, haknya gugur	Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum tidak terkait tenggang waktu.
3	Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 hari. Apabila pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, pengajuan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima	Pengajuan kasasi disertai risalah yang dibuat oleh jaksa agung dan pengajuan risalah kasasi tidak terikat tenggang waktu.
4	Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung guna menentukan; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.</li> <li>b. Apakah benar cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang.</li> <li>c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya</li> </ul>	Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung bukan hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a,b, dan c KUHAP, melainkan berkaitan dengan segala aspek yang bertujuan untuk mengoreksi/menelusuri/memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan/penerapan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

## 5. Teori-teori Alasan Penghapusan Pidana

Dengan kata lain, meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenaar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Jerome Hall et al, *Criminal Law Cases and Reading*, The Michie Company, Virginia, 1983, hal.427.

Akan tetapi dalam hal ini tidak dapat diberikan batasan (definisi) dengan jelas tentang perbuatan mana yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang dapat dibenarkan, dan perbuatan mana yang dapat dimaafkan. Dalam praktiknya di negara-negara *common law*, kedua hal ini pun jarang dipermasalahkan.

*Justification and excuse are defenses to a criminal prosecution, but they are not defined so distinctly as to avoid any doubt as to whether a particular situation falls within one category or the other... the distinction in a judicial opinion and even rarer for the distinction to have any practical effect on the outcome of a case.*<sup>10</sup>

Akibat dari ketidakjelasan batasan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf ini pada akhirnya pengadilan cenderung mencampuradukkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. *...In general the courts have tended to mix arguments of justification with those of excuse, without noticing the distinction.*<sup>11</sup>

Ketidakjelasan pengaturan dan penerapan, alasan pembenar dan alasan pengaturan dan penerapan, alasan pembenar dan alasan pemaaf (*justification and excuse*) ini, telah mendorong George Fletcher untuk mengemukakan teori tentang alasan penghapusan pidana. Ia mengemukakan bahwa alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.126.

<sup>11</sup> Andrew Ashworth, *Principle of Criminal law*, Oxford University, New York, 2003, hlm.225.

yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. *A justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to wheter the actor is accountable for a concededly wrongful act.*<sup>12</sup> Menurut alasan dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pembeda hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya., asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para peserta lainnya.<sup>13</sup>

Pendapat Fletcher ini sejalan dengan pendapat para Sarjana Hukum pada umumnya. Menurut Jonathan perbedaan alasan pembeda dengan alasan pemaaf adalah; Dalam hal alasan pembeda pada dasarnya merupakan satu pernyataan terkait dengan tindakan yang dilakukan itu diperkenankan dalam semua keadaan. Pengakuan yang dimaksud bukan sebagai tindakan yang paling sesuai secara moral, namun merupakan tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan alasan pemaaf, mengakui bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan, namun masih dapat diperdebatkan apakah terdakwa dalam

---

<sup>12</sup> George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2000 hlm.759.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 761-762.



keadaan tertentu pantas disalahkan atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Dalam alasan pemaaf hal itu merupakan tindakan yang dapat dipahami dan dapat diampuni karena berkaitan dengan keadaan pribadi atau mental terdakwa yang melakukan tersebut.<sup>14</sup>

Alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana ini cukup banyak diatur, baik itu yang diatur, yang telah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis di luar peraturan perundang-undangan. Oleh karena sangat bervariasi alasan penghapus pidana ini, maka menurut Flecher tidak ada satu bentuk teori tunggal yang dapat digunakan.

*...claims of justification includes consent, lesser evil, self-defense, defense of other, defense of property and habitation, self-help in recapturing chattles, the use of force in effecting arrests and executing legal judgements, as well as superior orders. Given the variety of justificatory claims, one is hard pressed to reduce the entire field to expressions of a single underlying theory of justification.*<sup>15</sup>

Berkaitan dengan banyaknya dan bervariasi alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana tersebut, maka menurut Flechter dalam teorinya yang berjudul "*The theory of justification and excuse*,"<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Roeslan, *Op.Cit*, hlm.126.

<sup>15</sup> Flecher, *Op.cit* hlm.769.

## 6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pembuatan Putusan (Pidana)

Secara umum terdapat beberapa factor yang sangat memungkinkan memengaruhi putusan hakim dalam perkara pidana. Faktor-faktor tersebut Loebby Luqman dapat meliputi: (i) *Raw input*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *Environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.<sup>17</sup>

Ketiga faktor tersebut oleh M.Yahya Harahap diperinci menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; (ii) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar; (iii) sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang

---

<sup>17</sup> R.Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politieia, Bogor, 1985 hlm.135.

lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa); (iv) moral, yakni moral seorang hakim dilikuti oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa memutuskan suatu perkara.<sup>18</sup>

Faktor-faktor objektif meliputi: (i) latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan (ii) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>19</sup>

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa factor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (i) Nilai politis yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar

---

<sup>18</sup> Pontang Moerad B.N, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.117-1118.

<sup>19</sup> *Ibid.*

kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu; (ii) Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; (iii) Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan *status quo*, reputasi, kekayaan, dan sebagainya; (iv) Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik; (v) Nilai ideology, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.<sup>20</sup>

Requisitur (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi requisitur jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam 3 kelompok dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP). Hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan requisitur tinggi, memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa requisitur memberikan hukuman sedang rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan requisitur rendah

---

<sup>20</sup> Anonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.196-197.

memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat terpengaruh oleh requisitur jaksa dalam menentukan hukuman. Saran yang diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukum Indonesia tidak menggunakan requisitur jaksa, sehingga hakim lebih dipacu untuk memutuskan perkara secara adil tanpa terpengaruh secara kognitif oleh jaksa.<sup>21</sup>

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutus perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor non hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. Si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Perbit Srikandi, 2005, hlm.165.

<sup>22</sup> M.Syamsuddin, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan*, Jurnal Arena Almameter No. 51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999 hlm.10

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi : (i) Faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa antara lain jenis kelamin, ras, kepribadian ototitrian dan status perkawinan; (ii) Faktor terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan juga daya tarik; (iii) Faktor saksi seperti daya Tarik, jenis kelamin dan ras; (iv) Faktor penuntut umum seperti kepribadian dan daya tarik; (v) Faktor pengacara seperti daya Tarik dan ras; (vi) Faktor masyarakat, yang dapat berupa opini publik dan budaya.<sup>23</sup>

#### **7. Beberapa Teori Dalam Pembuatan Putusan oleh Hakim.**

Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Disamping itu, juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana didasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie pengambilan putusan perkara pidana yang dilakukan juri dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses pengambilan putusan juri

---

<sup>23</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Op.Cit*, Hlm.103

sebenarnya tidak berbeda dengan hakim. Perbedaannya, juri hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, sedangkan hakim memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah.<sup>24</sup>

#### a. Teori Probabilitas

Teori probabilitas dalam pengambilan perkara pidana didasari oleh teori probabilitas Bayesian. Asumsi dasar teori Bayesian adalah dimensi dasar dari berpikir yang menyatakan bahwa, membuat putusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan pengambilan putusan akan dikonsepsi oleh individu sebagai kekuatan keyakinan (probabilitas subjektif). Kahneman, Slovic, dan Tversky menyatakan, bahwa probabilitas subjektif adalah probabilitas yang menyebutkan individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam kejadian yang sama. Hal ini disebabkan penetapan probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu. Walaupun demikian, probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan putusan rasional yang umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat memuaskan prinsip tertentu. Teori probabilitas Bayesian dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbaharui keyakinannya akan suatu

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 51-57.

peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal ini sesuai dengan pengambilan putusan perkara pidana karena hakim atau juri akan selalu mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika ada bukti-bukti baru.<sup>25</sup>

Menurut Hastie tahap-tahap dalam proses probabilitas subjektif adalah sebagai berikut: *Pertama*, Hakim harus memiliki probabilitas awal, yaitu derajat awal keyakinan terhadap kasus yang dihadapi. Probabilitas awal tersebut dapat dilihat dari ukuran mental. Probabilitas awal terbentuk oleh keyakinan hakim akan pengamatan hasil kerja polisi, jaksa, dan advokat serta sikap individu terhadap peradilan atau hukum pidana. *Kedua*, setelah hakim memiliki probabilitas awal, tugas hakim selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memahami informasi satu demi satu. Informasi itu akan memperbarui tingkat keyakinannya. Teori probabilitas Bayesian tidak membicarakan bukti mana yang dapat memperbarui tingkat keyakinannya.

*Ketiga*, pada saat bukti diidentifikasi, hakim mulai melakukan proses memperbarui probabilitas. Probabilitas awal akan dikombinasikan dengan bukti baru untuk memperbarui keyakinan (derajat kesalahan terdakwa) yang akan dipertimbangkan. Probabilitas baru dengan bukti baru ditunjukkan dengan perubahan nilai ukuran mental. Perlu diingat bahwa probabilitas dalam persamaan yang berperan sebagai numerator memiliki peran tertentu. Artinya jika probabilitas awal memiliki nilai ekstrem (nol atau satu), persamaan tersebut

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



tidak akan menghasilkan perubahan probabilitas selanjutnya, karena suatu bilangan jika dikalikan nol atau satu, tidak akan berubah. Ukuran mental harus berhenti jika telah mencapai nilai nol atau satu. Jika terdapat bukti baru, akan terjadi proses pembaharuan kembali sehingga probabilitas selanjutnya. Proses tersebut akan berlanjut terus hingga tidak ada bukti baru dan hakim diminta untuk mengambil keputusan. Jika hakim diminta untuk mengambil putusan, hakim masuk tahap membandingkan probabilitas akhir dengan kriteria menghukum. Diperkirakan kriteria menghukum dibentuk melalui sikap dan pengetahuan hakim terhadap peradilan dan hukum pidana, serta perubahan sikap terhadap peradilan dan hukum pidana, serta perubahan sikap terhadap terdakwa selama proses peradilan. Jika proses penyesuaian masuk pada batas kriteria menghukum, kesimpulannya adalah menghukum dan jika terjadi sebaliknya terdakwa akan dibebaskan. Keputusan akan tersaji dalam probabilitas nol sampai dengan satu dan dapat dikonseptualkan sebagai suatu daerah keputusan ukuran mental.<sup>26</sup>

Terakhir adalah tahap evaluasi kegunaan dari putusan yang dibuat hakim. Evaluasi kegunaan meliputi pertimbangan biaya kesalahan yang mungkin dari setiap putusan. Walaupun probabilitas subjektif menyimpulkan untuk menghukum, hakim dapat membebaskan terdakwa karena memiliki pertimbangan mahal biaya kesalahan menghukum (misal menghukum

---

<sup>26</sup> *Ibid*,

orang tidak bersalah)<sup>27</sup>. Model probabilitas Bayesian tersebut memiliki banyak kesulitan dalam penerapannya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tingkah laku manusia tidak sesuai dengan prinsip probabilitas. Keterbatasan teori probabilitas Bayesian adalah: (i) memiliki ukuran mental tunggal; (ii) mendefinisikan proses probabilitas secara global, padahal tugas hakim di mata hukum adalah multidimensional; dan (iii) menuntut konsistensi internal keyakinan sebelum dan sesudah terdapat bukti baru, tanpa konsistensi prediksi tingkah laku sulit dilakukan.<sup>28</sup>

## **8. Upaya Hukum Biasa**

- a. Perlawanan/*verzet*.
- b. Banding (revisi/*Hoger Beroep*)
- c. Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 62.